

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn. NOTARIS KABUPATEN BOGOR S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Kabupaten Bogor, 21 Juni 2024

Nomor: 18/NOT/VI/2024

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk. ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang diselenggarakan secara fisik dihadiri oleh Pengurus Perseroan dan Profesi Penunjang serta secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

I. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024.

Waktu : 10.14' WIB s/d 10.46' WIB.

Tempat : Hotel Swiss Belinn Bogor - Meeting Room, Jalan Pajajaran Indah V,

Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Dengan Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

- 1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- 2. Penetapan penggunaan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- 3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
- 4. Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Direksi.
- 5. Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Komisaris.

II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris : Ibu TRIHAYU MITRA KARINA SOERBAKTI

(hadir secara fisik).





S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Komisaris : Bapak JASON BINAR ARENDA SILALAHI (hadir

secara fisik).

Komisaris Independen : Bapak SAMSUDIN (hadir secara fisik).

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bapak SOERBAKTI GUSTI TERKELIN (hadir

secara virtual).

Direktur : Bapak DWI RIANTA SOERBAKTI (hadir secara

fisik).

Direktur : Ibu EKA SARI LORENA SOERBAKTI (hadir secara

virtual).

Direktur Independen : Bapak SOLON APRIN TARIGAN (hadir secara

virtual).

III. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 220.944.500 saham atau mewakili 63,13% dari 350.000.022 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.



S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan:

1. Agenda Pertama

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Usulan/Pertanyaan |
|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| 220.904.500 Saham | 40.000 Saham | Nihil | Nihil |

2. Agenda Kedua

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Usulan/Pertanyaan |
|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| 220.904.500 Saham | 40.000 Saham | Nihil | Nihil |

3. Agenda Ketiga

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Usulan/Pertanyaan |
|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| 220.904.500 Saham | 40.000 Saham | Nihil | Nihil |

4. Agenda Keempat

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Usulan/Pertanyaan |
|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| 220.904.500 Saham | 40.000 Saham | Nihil | Nihil |
| | | | |

5. Agenda Kelima

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Usulan/Pertanyaan |
|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| 220.904.500 Saham | 40.000 Saham | Nihil | Nihil |
| | | | |

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

- 1. Agenda Pertama:
 - 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irwanto dan Rekan (yang sebelumnya terdaftar di OJK atas nama KAP Irwanto, Hary dan Usman), serta memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.





S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

2. Agenda Kedua:

Memberikan persetujuan atas Penetapan Penggunaan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Agenda Ketiga:

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentiannya, dengan kriteria sesuai POJK Nomor 13/POJK.03/2017, sebagai berikut:

- a) Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Memiliki izin yang masih berlaku dari Menteri;
- c) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STD) dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya:
- d) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak tercantum dalam daftar kredit atau pembiayaan macet;
- e) Bagi AP (Akuntan Publik), tidak memiliki rangkap Jabatan);
- f) Berkedudukan sebagai Rekan AP (Akuntan Publik) pada KAP (Kantor Akuntan Publik) persekutuan atau pemimpin KAP (Kantor Akuntan Publik) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
- g) Memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP (Akuntan Publik).

4. Agenda Keempat:

- 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan.
- 2. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Soerbakti Gusti Terkelin
Direktur : Dwi Rianta Soerbakti
Direktur : Eka Sari Lorena Soerbakti
Direktur Independen : Solon Aprin Tarigan

5. Agenda Kelima

1. Menyetujui pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada Almarhum Ibu K. Karyani Sembiring selaku Presiden Komisaris, atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya yaitu sejak diangkatnya yang bersangkutan hingga ditutupnya Rapat ini.





S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01. Tahun 2015

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan.
- Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga), dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

: Samsudin

Komisaris

: Trihavu Mitra K. Soerbakti

Komisaris

: Jason Binar Arenda Silalahi

Komisaris

: Loreta Latersia Tiurlan Silalahi

Komisaris Independen

: Samsudin

Komisaris Independen : Santo Budiono

Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan agenda keempat dan agenda kelima tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.

Kabupaten Bogor, 21 Juni 2024

Norati

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn

ul 8tr